

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA
BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG**

*MERANGIN REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN MANAGING AND
MAINTENANCE OF CULTURAL LEGACY LONG HAIR HERITAGE OBJECTS*

Ridwan¹, Mulia Jaya², Yandra Hartomi³

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo,
email: iwan09ukm@gmail.com

²Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo,
email: lake_krc@gmail.com

³Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muara Bungo,
email: yandra_hrt@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the Merangin Regional Government's policy in managing and preserving long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 and to determine the obstacles and efforts of the Merangin Regional Government in overcoming obstacles in the management and maintenance of heirloom cultural heritage. long hair. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The informant selection technique used by researchers in this study is to use a purposive sampling method (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the policy of the Merangin Regional Government in the management and maintenance of long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 does not exist, this is evidenced by the absence of a special placement of the existence of long hair and access road to the location which is not repaired (only using river channels). Merangin Regional Government Constraints in the management and maintenance of long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin Regency in 2018 include budget constraints and are not yet registered as cultural heritage. The efforts of the Merangin Regional Government in overcoming obstacles in the management and maintenance of the cultural heritage of long hair heirlooms, including: budgeting through the Village Fund and coordinating with the Merangin District Tourism Office.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin

Tahun 2018 dan untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 belum ada, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang serta akses jalan menuju lokasi yang tidak diperbaiki (hanya menggunakan jalur sungai). Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 diantaranya, keterbatasan anggaran dan belum terdaftar sebagai cagar budaya. Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang, diantaranya yaitu: menganggarkan melalui Dana Desa serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan dan Pemeliharaan, Budaya Benda Pusaka Rambut Panjang

PENDAHULUAN

Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya yang berupa perangkat-perangkat simbol/lambang. Menurut Ahimsa Putra (2004:2) ada empat bentuk simbol/lambang yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya. Simbol/lambang peninggalan budaya yang dimaksud adalah: Pertama yaitu benda-benda fisik atau material culture yang mencakup seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat besar, Kedua yaitu pola-pola perilaku yang merupakan representasi dari adat istiadat sebuah kebudayaan tertentu. Bentuk kedua meliputi hal-hal keseharian, seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah komunitas, Ketiga adalah sistem nilai atau pandangan hidup yang berupa falsafah

hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya, keempat adalah lingkungan yang dapat menjadi bagian dari tinggalan budaya oleh karena lingkungan memainkan peran sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu sendiri.

Sayangnya, tidak semua orang dapat memaknai warisan budaya yang merupakan akar dari kebudayaan yang berkembang saat ini. Kenyataan ini salah satunya disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang kebudayaan para pendahulunya. Oleh karena itu, menurut Wiendu (1996:18) diperlukan upaya untuk menyebarkannya, salah satu caranya dapat ditempuh dengan memanfaatkan warisan budaya sebagai sarana pariwisata.

Pemanfaatan warisan budaya sebagai objek wisata telah berkembang menjadi “industri” pariwisata yang marak di dunia. Mengingat bahwa warisan budaya harus tetap lestari dalam pemanfaatannya, diperlukan manajemen yang tepat dalam penanganannya. Manajemen ini bertujuan menyeimbangkan antara kelestarian objek dan perkembangannya, dalam usaha memenuhi kebutuhan pengunjung dalam menikmati objek. Kelestarian suatu warisan budaya sangat perlu untuk tetap dijaga, mengingat bahwa warisan budaya merupakan aset yang sangat spesial dan istimewa dan harus terus dapat disaksikan sebagai bukti adanya identitas suatu bangsa. Warisan budaya yang memiliki kriteria-kriteria khusus dapat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.

Selain itu, maraknya euforia otonomi daerah telah menambah daftar panjang kasus konflik dalam pengelolaan warisan budaya. Setiap daerah merasa memiliki hak terhadap warisan budaya tertentu melebihi hak daerah lain maupun pemerintah pusat. Karena itu, tidak jarang pemerintah daerah menerapkan kebijakannya sendiri yang seringkali justru makin memperuncing konflik dan malah mengikis nilai-nilai warisan budaya sebagai pusaka bangsa.

Konflik kepentingan dan pluralisme yang berkembang dalam masyarakat juga menimbulkan wacana baru dalam visi pelestarian. Selama ini, harus diakui kebijakan pelestarian termesannya selalu diarahkan pada upaya “tidak mengubah” atau “mengembalikan kekeadaannya semula” suatu warisan budaya. Kebijakan seperti itu dirasakan terlalu kaku, cenderung picik, dan kurang dapat mewartakan

upaya pemanfaatannya. Seolah-olah pelestarian adalah untuk pelestarian itu sendiri. Namun, kini kebijakan seperti itu sering dipermasalahkan dan di berbagai tempat sudah mulai ditinggalkan. Memang disadari sepenuhnya bahwa warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang tak-terbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), dan khas (*contextual*). Karena itu, segala upaya untuk mempertahankan nilainya harus selalu diusahakan. Namun, disadari pula bahwa upaya mempertahankan nilainya itu tidak selalu berarti sekedar mengabadikan keadaan semula“, tanpa mau tahu berarti atau tidaknya upaya pelestarian itu bagi masyarakat. Sebaliknya, pelestarian justru harus dilihat sebagai suatu upaya untuk mengaktualkan kembali warisan budaya dalam konteks sistem yang ada sekarang. Tentu saja, pelestarian harus dapat mengakomodasi kemungkinan perubahan, karena pelestarian harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna baru bagi warisan budaya itu sendiri.¹

Ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumberdaya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumberdaya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan tempat sumberdaya budaya (baik yang *tangible* maupun yang *intangible*) sudah tidak digunakan lagi. Sumberdaya yang tidak digunakan ini seringkali menjadi rusak, hilang dan punah.

Namun, tidak jarang sumberdaya budaya ini masih ada tetapi tidak tampak dan masih mungkin ditemukan kembali. Pelestarian pada hakekatnya adalah upaya mempertahankan agar suatu sumberdaya budaya tetap berada pada konteks sistem agar dapat berfungsi aktif atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Agar tetap bertahan, sumberdaya budaya yang masih ada dalam konteks sistem mungkin saja harus dipakai ulang atau didaur ulang. Sementara itu, sumberdaya budaya yang sudah berada pada konteks arkeologis akan dapat dilestarikan kalau sumberdaya itu dapat dimasukkan kembali ke dalam konteks sistem melalui proses reklamasi maupun daur ulang. Proses reklamasi dan daur ulang sudah tentu mengandung

¹ Tanudirjo, Daud Aris. 2011. *Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya, PPT. Presentasi FGD Diselenggarakan Oleh Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (SadarOtda) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 23 Maret 2018.*

makna perubahan, yaitu mengubah sumberdaya budaya yang sudah tidak lagi bermakna agar dapat kembali mempunyai makna atau arti penting bagi sistem budaya yang masih berlangsung. Pada dasarnya, upaya pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan sumberdaya dalam konteks sistem dengan memberikan makna baru bagi sumberdaya budaya itu sendiri, jika tidak ada pemaknaan baru, hakekat pelestarian itu sendiri sulit atau kadang tidak akan tercapai.

Gadis berambut panjang adalah cerita yang berasal dari Desa Air Liki, Dusun Renah Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Cerita ini juga sudah berkembang di daerah lain di Kabupaten Merangin. Bukti fisik berupa rambut panjang tersebut masih dapat ditemukan hingga sekarang. Rambut ini disimpan dan dirawat oleh Rosdiana, keturunan ke sembilan dari pemilik asli rambut panjang tersebut. Rambut itu sendiri sendiri memiliki panjang ± 2.5 meter. Rambut panjang tersebut berbentuk jalinan dan besarnya \pm dua jari orang dewasa. Pada bagian ujung rambut tersebut terbentuk sebuah rongga. Menurut ahli waris, rongga tersebut merupakan tempat bersarangnya seekor lipan putih penjaga Si Kujuk. Keunikan lain dari rambut tersebut ialah tidak diketahuinya bagian awal dan akhir jalinan rambut tersebut. Namun, bagian pangkal dan ujung rambut masih dapat diketahui. Bagi keturunan Si Kujuk, rambut tersebut juga dinamakan dengan Sarang Tampuo. Pemilik rambut panjang tersebut bernama Si Kujuk. Ia berasal dari daerah Muaro Lolo, Kabupaten Kerinci.²

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin belum memiliki kebijakan khusus yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan benda warisan budaya pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Kondisi ini dibuktikan dengan tidak adanya museum bagi penyimpanan benda pusaka tersebut.

Selain itu belum ada upaya Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memperbaiki akses ke lokasi budaya pusaka rambut panjang, padahal jika akses jalan darat dapat dibangun dengan baik diharapkan keberadaan budaya pusaka

² Observasi dan wawancara di Dusun Renah Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Februari 2018

rambut panjang tersebut dapat dijadikan wisata budaya sehingga menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Air Liki.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007:16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006:105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008:9) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich dalam Pasolong (2008:18) mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula

arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Winarno (2007:18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Amir Santoso dalam Winarno dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso dalam Winarno (2007:17) berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

Benda Budaya

Benda budaya (*Tangible Heritage*) merupakan warisan budaya dunia yang berwujud benda sehingga sering diidentikkan dengan benda budaya yang dalam hukum Internasional sering diistilahkan dengan '*cultural property*'. Secara umum *cultural property* merujuk pada obyek-obyek tertentu dalam ruang lingkup terbatas yang dapat dibedakan dari obyek biasa karena signifikansi budaya yang dimiliki benda tersebut dan atau karena kelangkaannya. Segala upaya untuk mendefinisikannya akan menunjukkan sifat heterogen dari benda budaya. Oleh karena itu, pengkategorian terhadap benda budaya sangatlah tidak terbatas. Dibandingkan dengan *intangible heritage*, kekayaan budaya dunia berupa benda (*tangible heritage*) sifatnya lebih nyata dan jelas keberadaannya karena ia dapat diamati secara objektif melalui pengamatan indra sehingga lebih mudah untuk dilindungi oleh hukum internasional (Merryman, 2005).

Properti Budaya merupakan wujud budaya yang sangat kongkrit, yaitu merupakan buah hasil karya seni masyarakat tertentu, berbentuk, berupa benda, dapat disentuh dan dilihat. Definisi mengenai benda budaya dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Hague Convention of 1954)* dalam Pasal 1, menyatakan definisi benda/properti budaya :

- a. benda bergerak atau tidak bergerak yang bernilai sangat penting bagi warisan budaya setiap orang, seperti monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat keagamaan atau sekuler; situs arkeologi; kelompok bangunan yang, secara keseluruhan, bersifat penting bagi sejarah atau seni; karya seni; manuskrip, buku dan benda-benda lain yang bernilai seni, sejarah atau kepentingan arkeologis; serta koleksi ilmiah dan koleksi penting dari buku atau arsip atau reproduksi dari properti yang didefinisikan di atas
- b. bangunan dengan tujuan utama dan efektifitasnya adalah untuk melestarikan atau memamerkan properti budaya bergerak seperti yang didefinisikan dalam sub-ayat (a) seperti museum, perpustakaan besar dan deposit arsip, dan perlindungan juga dimaksudkan untuk tempat-tempat

yang menaunginya, dalam hal terjadi konflik bersenjata, properti budaya bergerak yang didefinisikan dalam sub ayat (a)

- c. pusat-pusat/sentra yang mengandung sejumlah besar properti budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), dikenal sebagai "sentra-sentra mengandung monumen/ *centers containing monuments*".

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property yang dikeluarkan 1970 juga memberikan definisi tentang benda/properti budaya. Definisi properti budaya dalam Konvensi ini diuraikan secara rinci dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Untuk tujuan Konvensi ini, istilah 'kekayaan budaya' berarti properti yang, dalam khasanah agama atau sekuler, yang secara khusus ditunjuk oleh masing-masing Negara untuk dijadikan sebagai benda bernilai penting bagi arkeologi, prasejarah, sejarah, sastra, seni atau ilmu pengetahuan dan yang milik kategori berikut:

- a. Koleksi dan spesimen fauna dan flora langka, mineral dan anatomi, dan obyek paleontologi;
- b. Properti sejarah, termasuk sejarah ilmu pengetahuan, teknologi, militer, dan sejarah sosial, mengenai sejarah perjalanan hidup pemimpin bangsa, pemikir, peneliti, dan seniman dan juga (yang terkait) pada kepentingan event nasional;
- c. Produk penggalian arkeologi (termasuk penemuan yang bersifat umum dan rahasia) atau dari penemuan arkeologi;
- d. Bagian dari monumen bersejarah atau artistik atau situs arkeologis yang telah patah;
- e. Benda antik yang berusia lebih dari seratus tahun seperti artefak, koin, atau stempel;
- f. Obyek yang terkait kepentingan etnologi (entitas etnik);
- g. Properti yang memiliki nilai seni, seperti:
 - 1. Gambar, lukisan, dan gambar yang dibuat seluruhnya dengan tangan dalam berbagai metode dan berbagai material (tidak termasuk desain industri dan benda pabrik yang dihias dengan tangan);
 - 2. Karya asli seni patung dan pahatan di bahan apapun;

3. Ukiran asli, cetakan, dan litograf (tulisan-tulisan);
4. Kumpulan seni asli *assemblages* (sejenis mozaik) dan *montage* (komposisi benda berbentuk gambar) di bahan apapun;
- h. Manuskrip langka dan *incunabula* (buku-buku cetakan awal ditahun 1500-an), buku-buku lama, dokumen dan publikasi minat khusus (sejarah, seni, ilmu pengetahuan, sastra, dll) secara tunggal atau koleksi;
- i. Prangko/benda pos, pendapatan dan sejenis perangko, tunggal atau koleksi;
- j. Benda-benda furnitur yang berusia lebih dari seratus tahun dan alat musik tua".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Pemilihan lokasi tersebut didasari bahwa Desa Air Liki merupakan salah satu desa yang memiliki warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Kabupaten Merangin. Metode penelitian penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan. Pada penelitian ini wawancara dengan informan dilakukan secara mendalam (*depth interview*).³

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Warisan Budaya Benda Pusaka Rambut Panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018.

Rambut Panjang yang ada Desa Air Liki, Dusun Renah Kepayang, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin merupakan salah satu benda pusaka yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, hal ini bertujuan agar warisan benda budaya tersebut dapat terpelihara dengan baik. Hasil Wawancara dengan beberapa Informan diketahui bahwa kebijakan

³ *Ibid.*, hal. 312

Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 masih sangat minim, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Air Liki: “....belum ada kebijakan khusus mengenai pengelolaan dan pemeliharaan benda pusaka rambut panjang si Kusuk, baik tahun 2018 ini maupun beberapa tahun terakhir...”⁴

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan potensi wisata budaya yang terdapat di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat, keberadaan benda pusaka rambut panjang si Kusuk sebenarnya dapat mendatangkan nilai ekonomis dengan adanya kebijakan wisata budaya bagi masyarakat.

Beliau melanjutkan: “...padahal kita sangat berharap sekali ada kebijakan khusus untuk pengelolaan tersebut, karena ini kan merupakan benda pusaka yang sangat perlu dilestarikan, benda pusaka ini memiliki nilai sejarah yang tidak pernah terulang kedua kalinya...”⁵

Pelestarian pusaka budaya membantu masyarakat tidak hanya melindungi aset fisik bernilai ekonomis, tetapi juga melestarikan praktik, sejarah, dan lingkungan, dan rasa kontinuitas dan identitas

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris:

“...tidak ada kebijakan, padahal kami sangat berharap sekali, sebab kondisi rambut ini jika tidak disimpan dengan baik dikhawatirkan akan cepat rapuh, kita berharap ada kebijakan khusus baik itu untuk penyimpanan maupun jalan menuju ke daerah sini...”⁶

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sangat diharapkan oleh ahli waris benda pusaka rambut panjang si Kusuk, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga

⁴ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

⁵ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

⁶ Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris, tanggal 18 Juni 2018

kelestarian benda pusaka tersebut, karena sama-sama diketahui bahwa rambut panjang dapat rusak jika tidak dirawat dengan baik.

Jika dikaitkan dengan pendapat James Anderson dalam Winarno yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam mengatasi masalah kelestarian benda pusaka Rambut panjang Si Kusuk serta akses menuju lokasi benda pusaka tersebut.

Beliau melanjutkan:

“...yang ada hanyalah bantuan ala kadarnya yang diberikan pejabat kepada kami, seperti Pak Bupati Al Haris memberikan secara pribadi pada tahun 2015 memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, pak Nalim pernah juga datang dan memberi uang sebesar Rp. 150.000,-...”⁷

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan benda pusaka dengan memberikan sumbangan semampu dan seikhlasnya agar dapat membantu pengelola dalam pelestarian benda pusaka.

Berdasarkan buku tamu yang diperlihatkan terlihat bahwa terdapat beberapa bantuan yang diberikan secara pribadi dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari Rp. 100.000,- hingga Rp. 1.000.000,- sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1

Daftar Sumbangan Pengunjung Rambut Panjang Si Kusuk

No	Nama	Waktu dan Sumbangan
1	Rotani Yutaka, SH (Bupati Merangin 1998-2008)	10-11-2007 Rp. 500.000,-
2	H. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi 2010-2015)	10-11-2007 Rp. 1.000.000,-
3	H. Al Haris S.Sos, MH (Bupati Merangin 2013-2023)	11-11-2015 Rp. 25-02- 20181.000.000,-
4	Dr. H. Nalim, SH. MM (Bupati	25-02-2018

⁷ Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris, tanggal 18 Juni 2018

No	Nama	Waktu dan Sumbangan
	Merangin 2008-2013)	Rp. 150.000,-
5	Idris, S.Pd (Camat Tabir Barat)	25-02-2018 Rp. 400.000,-
6	Rahman (Sekcam Tabir Barat)	22-03-2018 Rp. 300.000,-
7	Perum Kades se Tabir Barat	22-03-2018 Rp. 450.000,-
8	Anak Yusuf Efendi	Rp. 200.000,-
9	H. Sahar	22-02-2018 Rp. 200.000,-
10	Kades Durian Batakuk	22-02-2018 Rp. 200.000,-
11	Agus Priyono dkk	23-4-2018 Rp. 100.000,-

Sumber : Buku Tamu Pengunjung, 2018

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pengelolaan dan pemeliharaan rambut panjang hanya menggunakan anggaran seadanya yang bersumber dari bantuan yang diberikan oleh pengunjung, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk sumbangan seikhlasnya tanpa ditentukan besaran yang harus diberikan.

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat kita lihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;

11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional, yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Bu-daya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) harapan rakyat yang dirumuskan menjadi un-dang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku

kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang dibanggakan oleh generasi mendatang.

Sayangnya belum ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin selama tahun 2018

Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan diketahui bahwa kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya anggaran

Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin selama beberapa tahun terakhir menyebabkan daerah tidak mampu menganggarkan jalan menuju Desa Air Liki, hal ini dikarenakan panjangnya jalan tersebut yang mencapai 35 km, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki:

“....kami telah berupaya menyampaikan kepada pemerintah daerah, dan telah beberapa kali pejabat yang turun ke sini, untuk melihat kondisi rambut panjang dan telah kami sampaikan mengenai akses jalan menuju ke sini, namun masalah yang selalu disampaikan ke kami adalah keterbatasan anggaran APBD...”⁸

Beliau melanjutkan:

“..kalau mau buat jalan dari Ngaol ke Air Liki memang butuh dana besar, sebab panjang jalan yang akan dibuka tersebut bisa mencapai 35 km,

⁸ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

belum lagi jembatan yang harus dibuat di sepanjang jalan tersebut, karena banyak sungai yang melintasi, selain itu jalan yang terjal dan berbukit...”⁹

2. Belum terdaftar sebagai Cagar Budaya

Kendala lain Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 yaitu belum terdaftarnya Rambut Panjang sebagai cagar budaya yang dilindungi, hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki:

“..sebenarnya masyarakat di sini mau mengurusnya, hanya saja masyarakat ini tidak mengerti caranya bagaimana, selain itu tentu biayanya mahal, maka kita sangat berharap sekali adanya upaya pemerintah daerah yang mendaftarkan, bukan dari masyarakat, namun masyarakat siap bantu..”¹⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris: “...banyak sudah yang memberikan masukan kepada kita, agar didaftarkan, tapi siapa yang mendaftarkannya, kalau kami tidak mungkin mendaftarkannya, karena tidak mengerti, selain itu biaya mengurusnya tentu tidak ada...”¹¹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ada upaya masyarakat untuk mendaftarkan sebagai cagar budaya sehingga Desa Air Liki bisa menjadi desa wisata, mengutarakan, pengembangan desa wisata sudah lama direncanakan, namun belum bisa terealisasi karena anggaran yang belum turun. Karena tak hanya obyek wisata yang ramai, desa yang menuju lokasi rambut panjang Si Kujuk juga merasakan dampak ekonomi. hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki:

“...Saya kira sudah saatnya pariwisata Desa Air Liki maju karena potensi wisata cukup banyak yang belum digarap dengan maksimal. Untuk itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Air Liki dengan membuat desa wisata..”¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris

¹² Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

Menurutnya, masyarakat desa wisata akan diberdayakan sesuai dengan potensi yang ada dan program ini tentunya membutuhkan dukungan penuh dari warga.

Selanjutnya Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki berharap dalam pengelolaan desa wisata tidak melakukan modernisasi di dalam desa wisata itu sendiri. Dia menilai, masyarakat di desa wisata akan mengangkat potensi lokal yang semakin ditinggalkan di tengah era modernisasi saat ini. Karena menurutnya, dengan mengembangkan potensi lokal di desa wisata akan menjadi daya tarik tersendiri. "Karena hal tersebut akan memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung di desa wisata.." ¹³

Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Warisan Budaya Benda Pusaka Rambut Panjang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan diketahui bahwa upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang, diantaranya adalah:

1. Menganggarkan Dalam Dana Desa

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan akses masyarakat luar terhadap keberadaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang diantaranya menganggarkan dana desa, Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki: ".....kami telah berupaya untuk menganggarkan dalam dana desa untuk perbaikan jalan, khususnya jalan setapak untuk ojek dari desa Air Liki menuju ke pelabuhan Batu Gembung ..." ¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

Beliau melanjutkan: “..mudah-mudahan dengan perbaikan tersebut lama waktu jarak tempuh dapat dikurangi...”¹⁵

Pemberdayaan masyarakat atau komunitas lokal merupakan paradigma yang sangat penting dalam kerangka pengembangan dan atau pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan tersebut digaris bawahi oleh Murphy yang memandang bahwa pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”, yaitu sumberdaya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (nilai-nilai, norma-norma, adat dan tradisi) yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan utama budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri; disisi lain komunitas lokal yang hidup dan tumbuh berdampingan dengan suatu obyek wisata tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengkait dengan sumberdaya budaya dan pariwisata.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pengembangan sumberdaya budaya dan pariwisata harus sensitif dan responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan komunitas lokal dan bahwa dukungan dari seluruh komunitas (tidak saja hanya dari mereka yang mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan budaya dan pariwisata) amat sangat diperlukan bagi keberhasilan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya budaya dan pariwisata di tingkat lokal.

Pentingnya peran komunitas lokal di garis bawahi oleh Wearing yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang kegiatan (industri) budaya dan pariwisata akan sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal. Karena itu, untuk memastikan bahwa pengembangan kegiatan (industri) budaya dan pariwisata disuatu tempat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan budaya dan pariwisata.

Dalam pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan komunitas lokal, masyarakat menduduki sebagai pihak yang ikut berperan baik sebagai subyek mau obyek. Masyarakat menjadi pelaku kegiatan wisata yang memiliki pengalaman turun menurun dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, budaya serta aktifitas ekonomi sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola secara berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal selanjutnya perlu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
 - b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan merata pada penduduk lokal.
 - c. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga besar dan berorientasi pada teknologi tepat guna.
 - d. Mengembangkan semangat kompetisi sekaligus kooperatif.
 - e. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak seminimal mungkin.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin

Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Air Liki untuk mengatasi hambatan belum terdaftarnya Rambut Panjang sebagai cagar budaya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki: “..kita berupaya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin agar Rambut Panjang ini dapat didaftarkan sebagai cagar budaya, sehingga kedepannya dapat dilestarikan keberadaannya..”¹⁶

Beliau menambahkan: “...dengan masuknya rambut panjang sebagai cagar budaya diharapkan ada perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Pulpi Marlinton selaku Kepala Desa Air Liki, tanggal 18 Juni 2018

terhadap pengelolaan dan pemeliharannya, sehingga kedepannya tidak hanya tinggal nama saja...”¹⁷

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dikenal dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable tourism Development*), yang pada intinya mengandung pengertian pembangunan pariwisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari masyarakat setempat dengan tetap menekankan upaya perlindungan dan pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang. Upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika. sekaligus dapat menjaga keutuhan dan atau kelestarian ekologi, keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan. (WTO,1990)

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut pada intinya menekankan empat (4) prinsip , sebagai berikut:

- a. Layak secara Ekonomi (*Economically Feasible*)
- b. Berwawasan lingkungan (*Environmentally Feasible*)
- c. Dapat diterima secara sosial (*Socially Accepable*)
- d. Dapat diterapkan secara teknologi (*Technologically Appropriate*)

Prinsip *Economically Feasible*, menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi, dilaksanakan secara efisien untuk dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Prinsip *Environmentally Feasible*, menekankan bahwa proses pembangunan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Penjaga Rambut Panjang yang juga merupakan ahli Waris

kelestarian lingkungan (alam maupun budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Prinsip *Socially Acceptable*, menekankan bahwa proses pembangunan harus dapat diterima secara sosial, dimana upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan agar memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan tersebut.

Prinsip *Technologically Appropriate*, menekankan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan secara teknis dapat diterapkan, efisien dan memanfaatkan sumberdaya lokal dan dapat diadopsi oleh masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang. Secara sederhana pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam tiga (3) sasaran utama pencapaian, yaitu :

- a. Kualitas sumber daya lingkungan (alam dan budaya), dimana pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keutuhan sumberdaya alam dan budaya yang ada, serta memperhatikan daya dukung kawasan tersebut apakah masih mampu menerima/mentolerir pembangunan pariwisata
- b. Kualitas hidup masyarakat setempat (sosial ekonomi), dimana pembangunan pariwisata harus mampu memberikan dampak positif (benefit) bagi sosial ekonomi masyarakat setempat, seperti menumbuhkan kesempatan kerja, atau bahkan menjadikannya sebagai masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
- c. Kualitas pengalaman berwisata (wisatawan), dimana pembangunan pariwisata harus peka terhadap tingkat kepuasan wisatawan., sehingga menjadikan perjalanan wisatanya sebagai sebuah pengalaman yang berharga. Dalam hal ini, kualitas produk wisata serta interpretasinya memiliki peranan sangat penting bagi kualitas pengalaman berwisata seseorang

KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 belum ada, hal ini dibuktikan:
 - a. Tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang
 - b. serta akses jalan menuju lokasi yang tidak diperbaiki (hanya menggunakan jalur sungai).
2. Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 diantaranya:
 - a. Keterbatasan anggaran
 - b. Belum terdaftar sebagai cagar budaya.
3. Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang, diantaranya yaitu:
 - a. Menganggarkan melalui Dana Desa
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, H.S, 2004, *Mengembangkan Wisata Budaya dan Budaya Wisata*, Puspar, Yogyakarta.
- BPS Merangin, Kecamatan Tabir Barat dalam Angka 2017.
- E.B. Tylor dalam Nyoman Kutha Ratna, 2005, *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harris, Marvin, 1999, *Theories of Culture in Postmodern Times*. Altamira Press, New York.
- John Henry Merryman, 2005, "Cultural Property Internationalism", *International Journal*
- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, cet. 7, PT.Gramedia, Jakarta.

- Nuryanti Wiendu, 1996, *Tourism and Culture. Global Civilization in Change*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta, hal.1
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2011. *Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya, PPT. Presentasi FGD Diselenggarakan Oleh Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah (SadarOtda) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 23 Maret 2018*.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med. Press (Anggota IKAPI)